

Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua

Irene Marlen Dira Tome

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: irenediratome29@gmail.com

Simplexius Asa

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

A.Resopijani

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** Along with the development of criminal acts more prevalent time occurs not only adults but also children can also be perpetrators and victims of criminal acts. This is because every child has a different condition from adults, children have physical and mental immature and are very easily influenced by other parties. Forms of legal protection from the government for children who are victims of criminal acts include compensation, compensation, and restitution. Restitution is the payment of compensation charged to the perpetrator based on a court decision with permanent legal force for material and/or immaterial losses suffered by the victim/his heirs. In this writing, the main focus will be restitution. Based on the case, the researcher formulated the main problems, namely: (1) How is the process of giving restitution to children as victims of sexual violence based on the decision of the judge in the Atambua District Court? (2) What are the supporting and inhibiting factors in the process of giving restitution to children as victims of sexual violence based on the decision of the judge in the Atambua District Court? This study uses empirical legal research methods that researchers conduct interviews with the parties concerned. Aspects of the study examined the process of restitution and the factors supporting and inhibiting the application of restitution. The results found that: (1) in terms of efforts to fulfill the right of restitution to children victims of sexual violence, law enforcement officers and victims have a role in pursuing the right of restitution. The investigator and the public prosecutor are obliged to inform the victim about the rights obtained by the victim. The victim can apply for restitution which can be done during the investigation process, prosecution, or after a decision with permanent legal force is read. (2) there are two factors that become obstacles in its implementation, namely legal factors and community factors.*

Keywords: Restitution, Child, Sexual Assault, Judge Verdict

Abstrak. Seiring berkembangnya waktu tindak pidana makin marak terjadi tidak hanya orang dewasa saja anak pun juga dapat menjadi pelaku dan korban tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena setiap anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa, anak memiliki fisik dan mental yang belum matang dan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh pihak lain. Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi ganti rugi, kompensasi, dan restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban/ahli warisnya. Dalam penulisan ini yang akan menjadi fokus utama adalah restitusi. Berdasarkan perkara tersebut maka peneliti merumuskan masalah pokok yaitu: (1) Bagaimana proses pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Atambua? (2) Apa Saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Atambua? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Aspek penelitian yang diteliti yaitu proses pemberian restitusi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan restitusi. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Dalam hal upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana

kekerasan Seksual, aparat penegak hukum maupun pihak korban memiliki peranan dalam mengupayakan adanya hak restitusi ini. Penyidik maupun jaksa penuntut umum berkewajiban untuk memberitahukan korban terkait hak-hak yang didapatkan oleh korban. Pihak korban bisa mengajukan permohonan restitusi yang dapat dilakukan saat proses penyidikan, penuntutan, maupun setelah dibacakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. (2) terdapat dua faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: Restitusi, Anak, Kekerasan Seksual, Putusan Hakim

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum sehingga dapat diketahui bahwa Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum memiliki harapan dan tujuan agar hukum dapat ditegakan, ditaati, dan dihormati oleh siapapun. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur penting dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Asas *equality before the law* menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara tanpa membedakan status seseorang. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada orang dewasa tetapi juga kepada anak (Rino & Nursiti, 2021).

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa sehingga harus mendapatkan perlindungan serta diberikan kehidupan dan juga pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seiring berkembangnya waktu tindak pidana makin marak terjadi tidak hanya orang dewasa saja anak pun juga dapat menjadi pelaku dan korban tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena setiap anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa, anak memiliki fisik dan mental yang belum matang dan sangat mudah untuk

dipengaruhi oleh pihak lain (Bambang, 2002). Anak belum dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Berdasarkan tabulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2021 tercatat ada 2982 kasus perlindungan anak yang terjadi dan kasus kekerasan seksual menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus sebanyak 859 kasus atau sebesar 28,80% dari keseluruhan kasus tindak pidana terhadap anak. Kekerasan seksual terjadi karena anak dianggap sebagai subjek yang lemah dan mudah untuk dimanipulasi. Sehingga dirasa perlu agar pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk melindungi anak-anak yang menghadapi permasalahan hukum (Amir, 2012).

Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi ganti rugi, rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Ganti rugi adalah perwujudan tanggung jawab pelaku tindak pidana karena kesalahannya terhadap orang lain (Natsir, 2014). Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam Masyarakat (Adami, 2002). Kompensasi merupakan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (Dewi, 2020). Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban/ahli warisnya. Dalam penulisan ini yang akan menjadi fokus utama adalah restitusi.

Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya agar korban tindak pidana haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa untuk pemulihan kepada korban tindak pidana haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Adanya restitusi, maka anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dipulihkan kerugian fisik, mental, dan kerugian asetnya (Mitra, 2020).

Negara dalam hukum positif di Indonesia, menjamin kepada korban dan keluarga untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP. Selanjutnya negara mengeluarkan pengaturan mengenai restitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana ini mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi pihak korban untuk mengajukan permohonan restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

Namun demikian, ternyata terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam penerapan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Berikut adalah tuntutan dan putusan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari Pengadilan Negeri Atambua yang calon peneliti ambil sebagai data awal dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang sejenis di Pengadilan Negeri Atambua terdapat perbedaan dalam tuntutan dan putusannya, dimana untuk tuntutan dan putusan yang pertama terdapat hak restitusi sedangkan dalam tuntutan dan putusan yang kedua tidak terdapat hak restitusinya.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Atambua.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penerapannya yang terjadi dimasyarakat (Fajar & Achmad, 2010).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yakni berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data pendukung. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soekanto, 2007). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *website* yang berkaitan dengan penerapan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Soekanto & Mamudji, 2014).

Responden penelitian ini terdiri dari Hakim/Ketua PN Atambua berjumlah 1 orang. Jaksa Penuntut Umum berjumlah 1 orang. Penyidik/ Penyidik Pembantu berjumlah 1 Orang.

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui tahapan wawancara. Teknik Pengolahan data Editing, yaitu dilakukan setelah data tersebut terkumpul baik melalui wawancara maupun dokumen. Data tersebut diperiksa satu persatu sehingga tercapai tujuan dari penelitian ini. Coding, yaitu menyusun secara sistematis semua data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan 2 (dua) putusan yang penulis temukan, terdapat perbedaan penerapan terhadap pemberian restitusi terhadap anak korban dengan tindak pidana yang sejenis yaitu Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 76 E UU 35/2014. Hakim dalam memutus suatu perkara menilai berdasarkan faktor-faktor yuridis maupun non yuridis. Faktor yuridis adalah fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, seperti dakwaan paksa penuntut umum, keterangan terdakwa, bukti-bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli serta bukti *Visum Et Repertum*. Sedangkan faktor non yuridis yang dimaksud adalah dampak psikologis serta kerugian materil terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.

Dalam putusan pertama yakni putusan No. 65/Pid.Sus/2022/PN Atb, anak korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan hak restitusi sebesar Rp10.000.000. Restitusi yang diterima anak korban dalam putusan pertama dikabulkan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan perbuatan pelaku yang merugikan pihak korban serta penilaian dari LPSK berdasarkan bukti yang dilampirkan dalam persidangan. Majelis hakim menerapkan juga *subsidair* atau pengganti pidana utama pada putusan pertama apabila restitusi tidak dibayarkan kepada anak korban yaitu berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Namun dalam pelaksanaannya pasca putusan pelaku lebih memilih menjalankan pidana kurungan sebagai *subsidair* dari hak restitusi tersebut. Seharusnya dengan diterapkannya restitusi terhadap pelaku, anak korban dapat menerima ganti kerugian secara materiil maupun immateriil diluar dari pidana pokok yang harus dijalankan oleh pelaku.

Menurut peneliti tidak dibayarkannya hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada putusan pertama sangatlah wajar jika melihat fakta bahwa *subsidair* yang diberikan yakni 6 (enam) bulan kurungan. Adanya *subsidair* dalam putusan tersebut sangat tidak efektif dalam menjawab masalah pemberian restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama hakim Pengadilan Negeri Atambua setelah dibacakan putusan apabila terdakwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak membayarkan restitusi yang dibebankan kepadanya, Majelis Hakim

telah memberi perintah bahwa jaksa penuntut umum dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa. Perintah penyitaan harta benda terdakwa bisa dilaksanakan oleh penuntut umum ataupun penyidik karena dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur mengenai sita atas harta benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayarkan restitusi yang membebaninya. Namun, penyitaan harta benda terhadap terdakwa belum pernah dilakukan hal ini dikarenakan belum adanya dasar hukum atau SOP untuk menyita harta benda yang dimiliki terdakwa. Ditambah adanya surat keterangan tidak mampu oleh terdakwa yang membuat Penuntut Umum tidak melakukan penyitaan atas harta benda terdakwa.

Tidak dibayarkannya Hak Restitusi tersebut juga disebabkan karena belum adanya daya paksa baik itu yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak maupun Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, berikut juga dengan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Nomor 43 tahun 2017 dan Peraturan Nomor 7 tahun 2018. Dimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut belum terdapat mekanisme yang mengatur lebih jelas terkait bagaimana jika pelaku tidak membayarkan restitusi kepada korban. Sehingga setiap putusan pengadilan negeri yang memuat hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam implementasinya sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan pelaku untuk membayar hak restitusi tersebut kepada korban. Pada akhirnya penuntut umum hanya melakukan eksekusi terhadap pidana yang akan dijalani terdakwa, jika restitusi tidak terbayarkan maka terdakwa menggantinya dengan *subsider* pidana kurungan yang telah ditetapkan oleh Hakim pada sidang putusan.

Selain belum adanya daya paksa kepada terdakwa yang dibebankan restitusi, belum adanya sanksi yang tegas untuk terdakwa yang tidak mau membayar restitusi juga masih menjadi kelemahan dari penerapan restitusi ini. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang telah mengatur daya paksa kepada terdakwa, namun pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 2022 itu.

Selanjutnya dalam putusan kedua yakni putusan No.87/Pid.Sus/2022/PN Atb, anak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak menerima restitusi karena tidak adanya pengajuan restitusi oleh pihak korban baik pada penyidik maupun kejaksaan. Tidak adanya permohonan restitusi dalam tuntutan menyebabkan hakim tidak

memasukkan restitusi di dalam putusannya. Dikatakan oleh Bripka Victoria Lali Kaka, S.H., alasan pihak korban tidak mengajukan permohonan restitusi dikarenakan pihak korban mengetahui kondisi ekonomi pelaku yang kurang mampu.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu pelaksanaan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2007). Dalam hal pemenuhan hak restitusi sebagaimana diuraikan diatas menurut peneliti terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi salah satu penunjang dalam keberhasilan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dimana baik Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan Peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak korban tindak pidana, maupun Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban, tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada Anak Korban, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian bagi Anak Korban untuk menerima restitusi. Pengadilan menjatuhkan pidana kurungan sebagai substitusi dari tindakan pelaku yang tidak dapat membayar restitusi, padahal tujuan dari restitusi bukan sebagai penghukuman tambahan bagi pelaku pidana, hal-hal seperti ini menjadikan korban yang sudah mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana, kemudian harus berhadapan dengan sistem yang rumit dan tidak pasti. Akibatnya banyak pihak korban menjadi enggan untuk melanjutkan pengajuan permohonan restitusi.

b. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi faktor utama dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Terpenuhinya hak restitusi ini titik beratnya ada pada itikad baik dari terdakwa itu sendiri, yakni kemauan ataupun kemampuan pelaku dalam menjalankan kewajibannya memberikan hak restitusi terhadap anak korban tindak

pidana. Kurangnya daya paksa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan hak restitusi ini, mengakibatkan implementasi pemenuhan hak restitusi ini pada akhirnya bertumpu pada kesadaran pelaku akan akibat tindak pidana yang ditimbulkan terhadap anak korban. Pelaku disini dalam arti pihak pelaku, bukan hanya pelaku sebagai seorang individu, namun individu lain atau pihak ketiga yang bersedia melaksanakan kewajiban pelaku dalam membayarkan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks hubungan dengan pelaku, restitusi merupakan perwujudan resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Dalam hal, ini restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana akibat perbuatannya kepada korban.

KESIMPULAN

Restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Pengajuan permohonan restitusi, penyidik dan penuntut umum mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak mengajukan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan yang diatur dalam. Terdapat dua cara korban tindak pidana dapat memperoleh Restitusi yakni pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan. Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemenuhan Hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, Rino dan Nursiti, 2021, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Upaya Pemberian Restitusi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Volume 5, No 3.
- A Wahid, M Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Pres, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2014, *Masukan Terhadap Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta.
- Fakultas Hukum, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2004, *Metodologi Research: Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta.
- Lisnawati, Dewi, 2020, *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Provinsi Riau*, Volume 3, No 1.
- Lubis, Muhammad Mitra, 2020, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)*, Volume 1, No 1.
- Luhulima, Achi Sudiarti, 2000, *Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta.
- Mahkamah Agung R.I, 2006, *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*.
- Mansur, Didik M. Arif, 2010, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketujuh*, Liberty, Yogyakarta.

- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Hukum dan Viktimologi*, Bahan Kuliah Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Punandito, Muhammad Sareh, 2022, *Penerapan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb)*, Skripsi, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Putri, Theodora Syah, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soraya, Sheryn Nada, 2019, *Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn-Wat)*, Skripsi, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumera, Marcheyla, 2013, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, *Lex et Societatis*, Volume 1, No 2.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utami Zahira, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, 2019, *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*, Vol 6, No. 1
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<https://123dok.com/article/ganti-hukum-pidana-pengaturan-mengenai-ganti-penyelesaian-perkara.y4w6540k>, diakses pada 2 Februari 2023.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>, diakses 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, di akses pada 20 Januari 2023.

https://sipp.pn-atambua.go.id/list_perkara, diakses pada 25 Januari 2023.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, diakses pada 3 Maret 2023

<https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-hukuman-restitusi-hak-anak-di-bawah-umur-jadi-korban-pemeriksaan.html>, diakses pada 28 Januari 2023.